



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 11/G/2021/PTUN.GTO.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Membaca : Surat gugatan Penggugat tanggal 4 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Tanggal 5 Mei 2021, dibawah register Nomor : 11/G/2021/PTUN.GTO, dalam sengketa antara :

Nama : **M. JUFRI BADUDIN.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pedagang;
Tempat Tinggal : Dusun Yilantala, Desa Mootilango, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

1. **FIRMANSYAH HILIPITO, S.H.**;
2. **SUBARCAH KOMENDANGI, S.H.**;
3. **KRISDIANTO PRANOTO, S.H.**;
4. **SONNY E. UDJAILI, S.H.**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **HILIPITO AND PARTNERS**, beralamat di Jalan Ahmad A. Wahab, Desa Tulandengi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2021, domisili elektronik/ e-mail : lawofficehilipito@yahoo.com . ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021**;

Berkedudukan di : Jalan Ahmad A. Wahab No. 78, Kelurahan Huanggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : 1. Bahwa pada hari *Senin*, tanggal *24 Mei 2021*, melalui pemeriksaan persiapan perkara nomor : 11/G/2021/PTUN.GTO, Majelis Hakim menerima Surat dari Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 11/G/2021/PTUN.GTO.;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 11/G/2021/PTUNGTO., tersebut, proses pemeriksaan dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

2. Bahwa Surat Permohonan Penggugat tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 11/G/2021/PTUN.GTO., diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pencabutan gugatan ini tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya permohonan Penggugat dikabulkan;

Mengingat : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Nomor : 11/G/2021/PTUN.GTO.;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 11/G/2021/PTUN.GTO dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 399.220,- (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Kamis**, tanggal **3 Juni 2021** oleh **DONNY POJA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, dan **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **7 Juni 2021** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ABDUL RAIS, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri pihak Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

DONNY POJA, S.H.

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

Ttd

RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ABDUL RAIS, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara.....	Rp.200.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.119.220,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Putusan.....	Rp. 30.000,-
- Biaya PNBP.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.399.220,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah)